

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) KPP Pratama Bandung Cicadas sudah melaksanakan pemeriksaan pajak dengan sangat baik, berdasarkan penilaian indikator yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan laporan pemeriksaan menunjukkan persentasi skor total jawaban responden berada pada interval 86,36%. Meskipun dari hasil wawancara langsung masih ada yang tidak atau kurang memahami tahap-tahap pemeriksaan.
- 2) Penerapan sanksi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cicadas sudah sangat baik berdasarkan penilaian indikator yaitu pengenaan sanksi denda, sanksi kenaikan, sanksi bunga, dan sanksi pidana, menunjukkan dengan persentasi skor total jawaban responden berada pada daerah interval 85,51%. Dari hasil wawancara langsung pengenaan sanksi sudah berdasarkan prosedur dan ketentuan-ketentuan perpajakan, meskipun masih ada Wajib Pajak yang tidak jera dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan.
- 3) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas sudah sangat baik dengan persentasi skor total jawaban responden berada pada daerah interval 91,06%. Dari hasil wawancarapun kepatuhan Wajib

Pajak terus meningkat, peningkatan ini karena terus ditingkatkannya pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi yang tegas.

- 4) Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas baik secara parsial maupun secara simultan. Secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 79,3%, dan sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 72,9%. Secara simultan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 65,4%. Berdasarkan angka *R square* diperoleh pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,506 atau 50,6% sisanya sebesar 49,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan, seperti peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, *account representative*, dan kesadaran Wajib Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, penulis memberikan beberapa saran pada KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai berikut:

- 1) Karena pemeriksaan pajak memberikan pengaruh kepatuhan Wajib Pajak, maka disarankan untuk terus memaksimalkan pemeriksaan dan lebih memahami tahap-tahap pemeriksaan.

- 2) Pengenaan sanksi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cicadas sudah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai prosedur dan ketentuan perpajakan, meskipun masih ada Wajib Pajak yang sengaja melanggar ketentuan perpajakan diharapkan untuk tidak memberikan ampun agar Wajib Pajak tersebut menjadi jera.
- 3) Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan sebaiknya terus dilakukan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak hal ini upaya untuk memonitor, mengawasi, dan efek jera bagi Wajib Pajak agar apa yang sudah dilakukan saat ini menjadi lebih baik lagi.
- 4) Karena pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, maka disarankan bagaimana agar faktor tersebut lebih efektif misalnya dari hasil pemeriksaan Wajib Pajak terbukti melanggar peraturan perpajakan segera ditindak dengan sanksi yang tegas.